

RANCANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 79);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2108 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 91);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 59);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 sebelum dan sesudah perubahan dirinci sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp1.842.970.486.344,00 | |
| b. Bertambah | Rp 18.338.008.391,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp1.861.308.494.735,00 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp1.910.778.255.471,00 | |
| b. Bertambah | Rp 35.887.123.457,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp1.946.665.378.928,00 |
| Defisit setelah Perubahan | | Rp 85.356.884.193,00 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp 82.807.769.127,00 | |
| 2) Bertambah | Rp 7.689.638.966,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp 90.497.408.093,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp 15.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp 9.589.476.100,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp 5.140.523.900,00 |
| Pembiayaan Neto setelah perubahan | | Rp 85.356.884.193,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun | | Rp 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 a. Pendapatan Asli Daerah

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 249.681.538.344,00 |
| 2) Bertambah | Rp 10.782.796.096,00 |

 Jumlah setelah Perubahan Rp 260.464.334.440,00

 b. Dana Perimbangan

| | |
|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.157.136.797.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp 11.412.016.005,00 |

 Jumlah setelah Perubahan Rp 1.145.724.780.995,00

| | | |
|--|----|--------------------------|
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1) Semula | Rp | 436.152.151.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>18.967.228.300,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 395.599.317.444,00 |
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. Pajak Daerah | | |
| 1) Semula | Rp | 38.176.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>3.279.000.000,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 41.455.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1) Semula | Rp | 14.575.467.500,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 14.575.467.500,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp | 12.594.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>1.977.585.064,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 14.571.585.064,00 |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | |
| 1) Semula | Rp | 184.336.070.844,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>5.526.211.032,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 189.862.281.876,00 |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. Dana Bagi Hasil | | |
| 1) Semula | Rp | 48.589.699.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>3.022.853.000,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 51.612.552.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | | |
| 1) Semula | Rp | 823.754.719.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 823.754.719.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | | |
| 1) Semula | Rp | 284.792.379.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>14.434.869.005,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 270.357.509.995,00 |
| (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. Hibah | | |
| 1) Semula | Rp | 62.439.400.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 62.439.400.000,00 |

| | | | |
|--|----|--------------------------|-------------------|
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | | | |
| 1) Semula | Rp | 90.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>6.472.228.300,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 96.472.228.300,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| 1) Semula | Rp | 41.768.103.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 41.768.103.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>12.495.000.000,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 12.495.000.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.185.251.063.102,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>15.961.532.205,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 1.169.289.530.897,00 |

b. Belanja Langsung

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 725.527.192.369,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>51.848.655.662,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 777.375.848.031,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 727.717.447.777,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>27.245.773.005,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 700.471.674.772,00 |

b. Belanja Hibah

| | | | |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 55.021.600.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>7.301.600.000,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 62.323.200.000,00 |

c. Belanja Bantuan Sosial

| | | | |
|--------------------------|----|----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 23.557.112.500,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>22.500.000,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 23.579.612.500,00 |

d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

| | | | |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.290.146.750,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | | Rp | 5.290.146.750,00 |

| | | |
|-----------------------------|----|---------------------------------|
| e. Belanja Bantuan Keuangan | | |
| 1) Semula | Rp | 373.164.756.075,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 3.960.140.800,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp377.124.896.875.000,00</u> |

| | | |
|--------------------------|----|--------------------------|
| f. Belanja Tidak Terduga | | |
| 1) Semula | Rp | 500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp 500.000.000,00</u> |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

| | | |
|--------------------------|----|------------------------------|
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1) Semula | Rp | 106.033.104.936,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 2.430.325.261,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp 108.463.430.197,00</u> |

| | | |
|----------------------------|----|------------------------------|
| b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1) Semula | Rp | 379.019.452.259,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 27.427.952.174,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp 406.447.404.433,00</u> |

| | | |
|--------------------------|----|-------------------------------|
| c. Belanja Modal | | |
| 1) Semula | Rp | 240.474.635.174,00 |
| 2) Berkurang | Rp | 21.990.378.227,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp 262.4665.013.401,00</u> |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

| | | |
|--------------------------|----|-----------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp | 82.807.769.127,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 7.689.638.966,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp 90.497.408.093,00</u> |

| | | |
|---------------------------|----|----------------------------|
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | 9.859.476.100,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp 5.140.523.900,00</u> |

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

| | | |
|------------------------------------|----|-----------------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp | 67.807.769.127,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 17.549.115.066,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp 85.356.884.193,00</u> |

| | | |
|--|----|----------------------------|
| b. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | | |
| 1) Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | 9.859.476.100,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | <u>Rp 5.140.523.900,00</u> |

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

| | | |
|--------------------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>9.859.476.100,00</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp | 5.140.523.900,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan panarikan pinjaman kepada PT Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.
- (3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman jangka menengah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Pasal 10

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Bupati dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, baik untuk menambah kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA,

S U Y O N O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR